LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BARITO UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tahun 2023 dapat terselesaikan. LKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Saat ini perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Demikian laporan ini yang dapat disampaikan, atas dukungan serta saran semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Muara Teweh, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara



Drs.HENDRO NAKALELO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650311 199303 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikatornya adalah berupa :

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dengan target tahun 2023 sebesar 95 %, yang diukur dengan formula Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA dibagi 4 x 100 %. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 82,09 % .

2. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan dimana capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 20,83 %.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.Evaluasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 94,23%.

Sehingga didapat bahwa Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah 65,72% ditunjang dengan 5 Program 12 Kegiatan dan 33 Sub kegiatan sedangkan kumulatif Belanja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2023 sebesar Rp 7.140.753.155,- terealisasi Rp. 6.281.183.888,- (87,96 %). Terhadap pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap indikator menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara ke depan.

Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara telah berusaha secara optimal serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan wujud peningkatan capaian kinerja walaupun dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat kendala internal dan eksternal dalam pencapaiannya.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Muara Teweh, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara

Drs.HENDRO NAKALELO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650311 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.3. Struktur Organisasi 4
1.4. Sumber Daya Manusia 4
1.5. Permasalahan Utama (Strategis Issue) 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
2.1. Ringkasan/ Ihktisar Perjanjian Kinerja 9
2.2. Perjanjian Kinerja 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 12
3.2. Realisasi Anggaran..... 24
BAB IV PENUTUP 26
4.1. Kesimpulan 26
4.2. Rencana Tindak Lanjut..... 27

LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara bahwa setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya dan untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah, mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukurn Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel. Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata publik.

Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indikator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.. Pada tatanan pembangunan kependudukan dapat menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Dalam posisi subyek berarti penduduk akan menjadi motor penggerak jalannya pembangunan sehingga akan menjadi aset berharga dan menentukan. Sedangkan dalam posisi obyek penduduk dengan kualitas dan kuantitas akan menjadi beban permasalahan yang perlu pemecahan. Tidak terlepas dari masalah kependudukan, salah satu hak warga Negara Indonesia/penduduk Indonesia adalah hak mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berupa adanya legalitas atas diri seseorang atau warga negara berupa dokumen kependudukan sedangkan kewajiban penduduk adalah melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dengan memenuhi persyaratan dan dalam batas waktu yang ditentukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara memiliki Visi yaitu :

Terselenggaranya pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dalam pembangunan daerah.

dan Misi yaitu :

1. ***Melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan yang mudah berkualitas dan memuaskan dalam rangka mendukung tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance)***
2. ***Menyediakan data kependudukan yang akurat dan berkualitas untuk pembangunan daerah dan sektor lain.***

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara.

Didalam menyusun laporan pertanggung jawaban akhir harus memuat evaluasi secara menyeluruh antara lain penilaian atas pencapaian hasil, penilaian atas individu, kebijaksanaan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Organisasi, penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan lain sebagainya.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UPT;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA

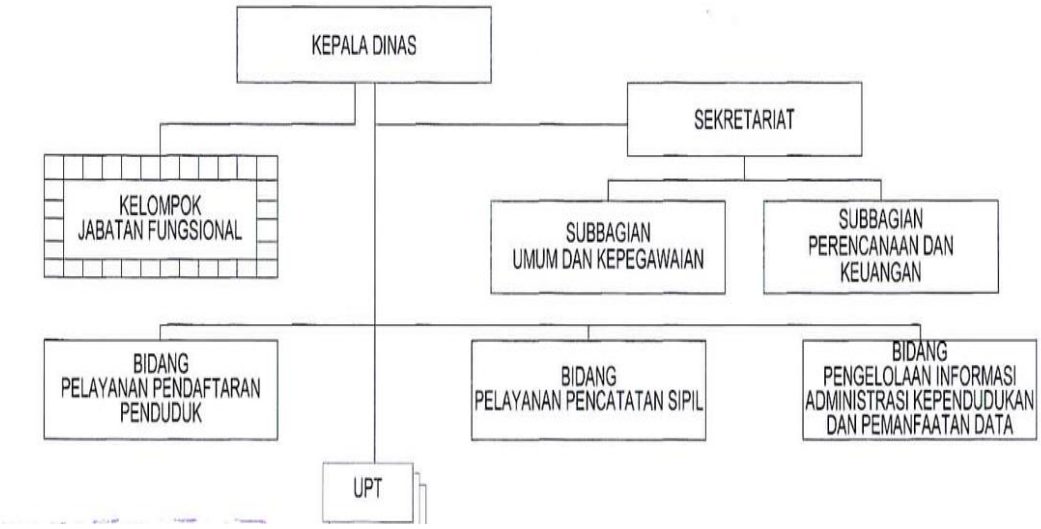

1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sampai dengan bulan Desember tahun 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 43 orang yang terdiri dari 21 orang Aparatur Sipil Negara dan 22 orang Pegawai Tidak Tetap dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Klasifikasi tingkat pendidikan formal.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
	ASN		
1	S 2	6 Org	
2	S 1	9 Org	
3	Sarjana Muda / D3	4 Org	
4	S L T A	2 Org	
	Tenaga Honorer		
1	S 1	9 Org	
2	Sarjana Muda / D3	4 Org	
3	S L T A	9 Org	
	Jumlah	**43 Org**	

1.5. Permasalahan Utama (Strategis Issue)

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memperbarui data kependudukan sehingga pemutahiran data kependudukan masih terkendala.
2. Secara geografis banyak desa yang terpencil dan kurang lancarnya transportasi baik jalan darat maupun air dari/menuju desa – desa sehingga mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai contoh : Pelayanan Identitas Kependudukan Digital dan Pelayanan Adminduk Online.

4. Kualitas aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
5. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
6. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan digunakan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan publik yg dibutuhkan Masyarakat Peningkatan kualitas data kependudukan dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2024;
7. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
8. Belum adanya aturan yang mengikat bahwa kewajiban memiliki dokumen administrasi kependudukan belum menjadi persyaratan dalam semua pelayanan publik.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025. Untuk itu dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang memperhatikan modal dasar dan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Utara maka dirumuskan Visi jangka panjang Tahun 2005-2025 yaitu **"Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri".**

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun keempat rumusan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Barito Utara dan pencapaian RPJMD lima tahun ketiga (2013-2018), serta RPJMN Tahun 2015-2019 maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan

arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut : **Terwujudnya *Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan".***

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut dimaknai sebagai Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karateristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan
Ekonomi Kerakyatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023** sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat terkait pada pencapaian Misi ke 5, yaitu :

"Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) "

Dan mencapai Tujuan ke 5 yaitu :

"Terwujudnya Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)"

Serta Sasaran yang ke 19, yaitu :

"Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik".

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara memiliki Visi yaitu :

"Terselenggaranya pelayanan Administrasi Kependudukan yang mudah dan berkualitas dan memuaskan sebagai wujud pelayanan masyarakat dalam pembangunan daerah."

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka ditetapkan misi Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

1. **Pelayanan Administrasi Kependudukan yang mudah, berkualitas dan memuaskan dalam rangka mendukung Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).**
2. **Menyediakan data kependudukan yang akurat dan berkualitas untuk pembangunan daerah dan sektor lainnya.**

2.1. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2023 di arahkan pada kegiatan prioritas peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui :

a. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yaitu persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP, persentase kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun, persentase kepemilikan Akta Kematian, dan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA,
b. Peningkatan instansi yang memanfaatkan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan serta
c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga terwujud yaitu :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2023 menyajikan kinerja yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan.

Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	80 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(A) 90,00

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	347.498.250,-	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	243.365.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rp.	237.065.750,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	27.500.000,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	6.285.324.155,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara kedepan.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan serta sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dapat diketahui melalui pengukuran capaian kinerja. Sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yaitu melaksanakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk membangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil ini telah dirumuskan Visi dan Misi yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara memiliki target yang harus dicapai sesuai Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Dalam Rencana Kerja tersebut terdapat target-target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai keberhasilan. Sebagai tolak ukur atas kinerja yang telah dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara perlu melakukan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk pengumpulan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu Instansi Pemerintah dalam melaksanakan program-program sesuai tugas dan fungsinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran atas visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	77,99%	**82,09**
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	80 %	16,67%	**20,83**
		IndeksKepuasan Masyarakat.	(A) 90,00	(B) 84,81	**94,23**

Berdasarkan tabel di atas, maka Capaian kinerja (perfomance results) selama tahun 2023 tidak mencapai target Kinerja karena tidak melebihi 100 %.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dilaksanakan, untuk capaian kinerja tahun 2023 tidak ada indikator kinerja berhasil mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja diatas atau sama dengan 100 %. dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	77,99%	**82,09**
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	80 %	16,67%	**20,83**
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	(A) 90,00	(B) 84,81	**94,23**

Tabel 3.3
Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan Capaian Kinerja
1	2	3
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA ---------- x 100 % 4
2	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	Jumlah instansi yang memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama ---------- x 100 % jumlah semua instansi/perangkat daerah
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

a. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan KTP Elektronik = 89,73%

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Thn = 98,24 %

Persentase Kepemilikan Akta Kematian = 95,94 %

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA = 28,07 %

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

Persentase Kepemilikan KTP Elektronik + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Thn + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

$$\frac{89{,}73 + 98{,}24 + 95{,}94 + 28{,}07}{4} = \frac{311{,}98}{4} = \mathbf{77{,}99\ \%}$$

b. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah instansi yang memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama = 6 OPD

Jumlah instansi = 36 OPD

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Jmlh instansi yg memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah instansi}} \times 100 = \frac{6 \text{ OPD}}{36 \text{ OPD}}$$

= **16,67 %**

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Target Survey Kepuasan Masyarakat = 90,00

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 81,53 (oleh Bag.Organisasi)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 88,09 (oleh Dinas Dukcapil)

Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 84,81

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Nilai Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Survey Kepuasan Masyarakat}} \times 100 = \frac{84{,}81}{90{,}00} = \mathbf{94{,}23\ \%}$$

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir.

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan ataupun penurunan realiasi Indikator kinerja, sehingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2023			2022			2021			2020		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
1.	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	77,99%	**82,09**	80%	72%	**90,00**	77%	78,72%	**102,23**	75%	76,58%	**102,11**
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	80%	16,67%	**20,8375**	50%	16,67%	**33,34**	30%	28,00%	**92,60**	30%	0,00%	**0,00**
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(A) 90,00	(B) 84,81	**94,23**	(B) 85,00	(B) 84,06	**98,89**	(B) 78,00	(B) 87,64	**112,35**	(B) 78,00	(B) 78,20	**100,25**

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023

Target indikator kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu tahun 2023 masih belum mencapai 100 % dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2023			2023
			Target	Realisasi	Capaian	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	77,99%	**82,09 %**	**82,09 %**
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	80 %	16,67%	**20,83 %**	**20,83 %**
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(A) 90,00	(B) 84,81	**94,23**	**94,23 %**

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional Tahun 2023

Dari 3 Indikator Kinerja hanya 2 indikator kinerja dibandingkan dengan standar nasional tahun 2023 yaitu indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2023 yang terdiri dari persentase kepemilikan KTP-el = 89,73%, persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Thn = 98,24%, persentase kepemilikan Akta Kematian = 95,94%, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak = 28,07%dan Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan hanya 6 OPD dilihat pada diagram dibawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

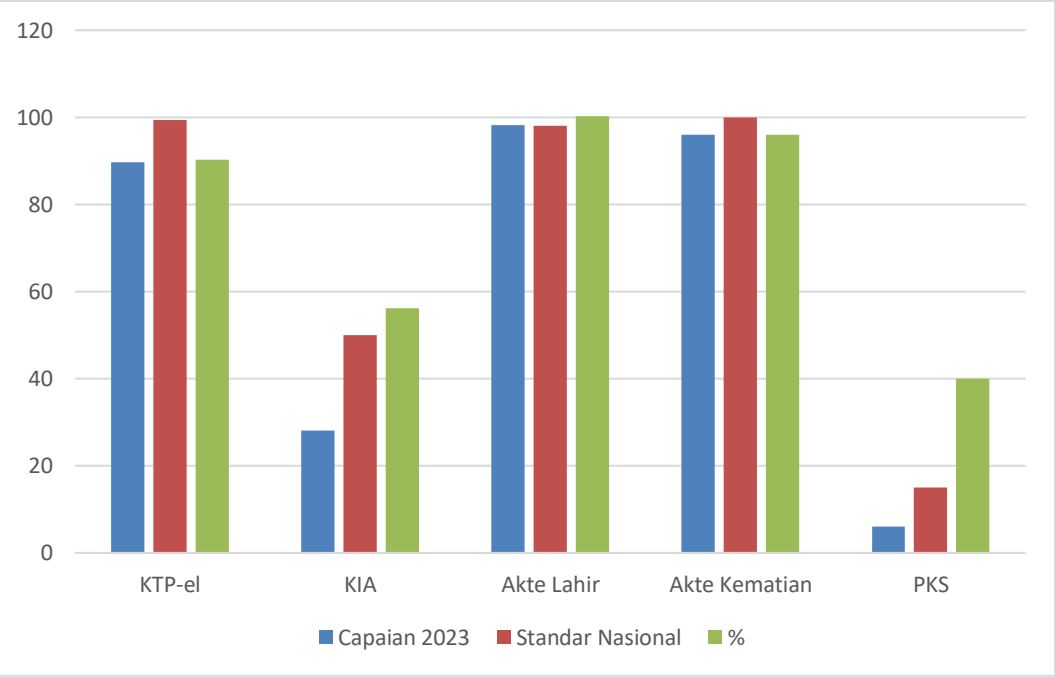

3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2023 berikut ini:

Tabel 3.7

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

No	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5
1.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.	Cukup Berhasil	Kurang optimal program jemput bola ke desa, sekolah, orang yang sakit ataupun yang berkebutuhan khusus.	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penambahan anggaran , untuk sarana dan prasarana serta kompetensi SDM
			Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya mengurus dan memiliki dokumen administrasi kependudukan.	Melaksanakan sosialisasi dan bekerjasama dengan layanan publik lainnya mengenai dokumen adminduk dalam pelayanan publik. Melakukan koordinasi ke sekolah serta melaksanakan pelayanan terintegrssi dengan bekerjasama dengan RS dan Bidan Mandiri untuk penerbitan Akta kelahiran dan KIA.
2.	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Kegagalan	Sebagian besar OPD belum melakukan PKS disebabkan OPD belum dapat menyiapkan sarana penunjang untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan serta pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001.	Memotivasi dan koordinasi dengan OPD yang belum memanfaatkan data kependudukan agar melakukan perjanjian kerjasama dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

3.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Cukup Berhasil	Sarana dan Prasarana ruang pelayanan dan masih kurangnya kompetensi sebagian besar petugas pelayanan serta Kendala sistem atau Gangguan jaringan dan Gangguan teknis Aplikasi SIAK.	Memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan yang turut mendukung pencapaian indikator kinerja dan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam mempercepat pelayanan kependudukan serta meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
			Ketersediaan blangko KTP-el belum sesuai kebutuhan dikarenakan pada saat ini hanya menunggu kiriman dari Dinas Dukcapil Provinsi Kalteng.	Mengalokasikan anggaran untuk pengambilan langsung Blangko KTP-el ke Ditjen Dukcapil Kemendagri agar mendapat porsi/jatah lebih banyak.

3.1.6 Analisa atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi sumber daya berkaitan dengan pemenuhan dan penggunaan sumber daya (kinerja) dan sumber dana (anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas fungsi dinas melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan prinsip efektif dan efisien.

Penggunaan sumber daya Disdukcapil selama Tahun 2023 diupayakan secara efektif dan efisien meliputi :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia.
2. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan serta pemeliharaan aset secara berkesinambungan.

Efektivitas dalam penggunaan sumber daya Disdukcapil Kabupaten Barito Utara terlihat dari pencapaian kinerja yang tercapai secara keseluruhan yaitu 65,72%. Sedangkan efisiensi terlihat dari penyerapan anggaran pada seluruh kegiatan sebesar 87,96 % tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan dan telah berusaha secara optimal serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan

dengan wujud peningkatan capaian kinerja walaupun dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat kendala internal dan eksternal dalam pencapaiannya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Pada Tahun 2023, dengan realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 6.281.183.888,-sementara target biaya untuk semua belanja program / kegiatan adalah sebesar Rp 7.140.753.155,- sehingga diperoleh persentase efisiensi biaya adalah sebesar 12,04 %.

Dari persentase efisiensi ini dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan perhitungan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) T.A 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	% Efisiensi
I.	**Belanja Operasi**	**6.060.228.155**	**5.213.331.888**	**86,03**	**13,97**
	Belanja Pegawai	3.424.617.640	2.707.285.624	79,05	20,95
	Belaja Barang Jasa	2.610.860.515	2.506.046.264	95,99	4,01
	Belanja Bansos	24.750.000	0	0,00	100,00
II.	**Belanja Modal**	**1.080.525.000**	**1.067.852.000**	**98,83**	**1,17**
	Peralatan dan Mesin	1.080.525.000	1.067.852.000	98,83	1,17
	Jumlah Total	**7.140.753.155**	**6.281.183.888**	**87,96**	**12,04**

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Dengan jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat terbatas yang hanya 43 orang yang terdiri dari 21 ASN dan 22 THL dibandingkan tugas dan tanggung jawabnya serta jumlah pelayanan yang ada dan jumlah masyarakat yang dilayani, mampu menerbitkan dokumen kependudukan serta melaksanakan pelayanan lainnya seperti pelayanan

dokumen administrasi kependudukan dikantor serta pemutahiran data, pelayanan jemput bola dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut agak menghambat dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan. Dengan penataan sumber daya manusia yang baik, maka penggunaan juga menjadi efisien dan efektif sehingga walau dengan keterbatasan tetap bisa mengejar target kinerja yang telah ditentukan, terbatasnya sumber daya manusia petugas harus saling membantu dan bekerja sama dalam melayani masyarakat. Melalui kerjasama dan saling mengisi maka dapat mengefisiensi sumber daya manusia lebih kurang 67,18%. Dijelaskan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Efisiensi Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan yang Prima

No.	Jenis Pelayanan	Tenaga yang dibutuhkan	Tenaga yang ada	Efisiensi
I.	Pendaftaran Penduduk	16	11	**68,75%**
II.	Pencatatan Sipil	15	8	**53,34%**
III.	PIAK	15	11	**73,34%**
III.	Sekretariat	18	13	**72,23%**
	Jumlah Total	**64**	**43**	**67,18%**

Sarana dan prasarana baik sarana utama maupun pendukung pencapaian target kinerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada akhir tahun 2023 berjumlah 166 jenis yang terdiri dari aset tetap dan asset lainnya, dengan keseluruhan nilai Asset Rp. 3.613.327,62

Tabel 3.10
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82,09 %	99,41 %	**-17,32 %**
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	20,83 %	84,31 %	**-63,48 %**
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	94,23 %	96,27 %	**-2,04 %**

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran

3.1.7 Analisa Program kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program /Kegiatan	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	82,09	**Program Pendaftaran Penduduk** 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99,91
				Program Pencatatan Sipil 1. Pelayanan Pencatatan Sipil.	86,97
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	20,83	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	98,79 99,74
				2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	100

		Indeks Kepuasan Masyarakat	94,23	Administrasi Kependudukan **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** 1. Penyusunan Profil Kependudukan **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	82,94

3.2 Realisasi Anggaran

1. Program dan Kegiatan yang mendukung setiap indikator dengan alokasi anggaran yang tercantum pada DPA Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

No	Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%	Ket
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.285.324.155**	**5.213.331.888**	**82,94**	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.746.750	32.205.600	95,43	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.434.701.515	2.716.657.624	79,09	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.584.000	122.231.451	85,73	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.921.750	324.393.055	98,32	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.080.525.000	1.067.852.000	98,83	
	6 Penyediaan Jasa	807.454.500	742.283.849	91,93	

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.390.640	453.715.840	99,41	
II		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**347.498.250**	**347.185.750**	**99,91**	
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	347.498.250	347.185.750	99,91	
III		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**243.365.000**	**211.665.760**	**86,97**	
	1	Pelayanan Pencatatan Sipil	243.365.000	211.665.760	86,97	
IV		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**237.065.750**	**235.492.959**	**99,34**	
	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.290.000	99.077.300	98,79	
	2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	136.775.750	136.415.659	99,74	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**27.500.000**	**27.500.000**	**100**	
	1	Penyusunan Profil Kependudukan	27.500.000	27.500.000	100	
		JUMLAH	**7.140.753.155**	**6.281.183.888**	**87,96**	

BAB IV
P E N U T U P

1.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 dengan mempedomani Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporaan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja sebagai tindak lanjutnya pelaksanaan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara masih dikategorikan ***BAIK*** yang terlihat dari capaian kinerjanya yang rata-rata mencapai **65,72**. Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran ini, juga terlihat dari realisasi penggunaan anggaran tahun 2023 dengan prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah yang mencapai **87,96 %**.

Hal ini belum belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, namun demikian segala permasalahan dari kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik, agar bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh potensi yang ada. Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, baik dari segi gedung, peralatan untuk pelayanan mobile dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Belum optimalnya pengolahan data base kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan terupdate.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kurangnya sinergitas antara instansi terkait dengan Dinas pelaksana dalam hal pelayanan dan pemutahiran data adminduk.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Utara dengan meningkatkan kinerja pelayanan pada tahun mendatang , beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja yang mengacu pada Renstra tahun 2018 – 2023 agar terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Barito dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia serta dana secara efektif dan seefisien mungkin.
4. Meningkatkan kegiatan pemutakhiran data penduduk agar tersedianya Data Base Kependudukan sebagai dasar proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan perangkat daerah.
6. Memanfaatkan media komunikasi digital untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tahun 2023 disusun sebagai bahan pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Muara Teweh, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara

Drs.HENDRO NAKALELO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650311 199303 1 007

LAMPIRAN :

- ☐ **Perjanjian Kinerja**
- ☐ **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- ☐ **Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah**
- ☐ **Sertifikat/ Piagam Pendukung Kinerja Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. Temanggung Surapati No.44 Telp. (0519) 23125 Fax. (0519) 22209 Muara Teweh
Kalimantan Tengah 73811 email: disdukcapil@baritoutara.go,id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA

URUSAN : Urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

TUJUAN : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	
1. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	▪ Formulasi Pengukuran : (Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Persentase Kepemilikan Akta Kematian ditambah Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA) dibagi 4 ▪ Tipe Perhitungan : Kumulatif ▪ Sumber Data : Dinas Dukcapil	Kepala Dinas
	2. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	▪ Formulasi Pengukuran : Jumlah instansi yang memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama dibagi jumlah semua instansi ▪ Tipe Perhitungan : Kumulatif ▪ Sumber Data : Dinas Dukcapil	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	▪ Formulasi Pengukuran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ▪ Tipe Perhitungan : Kumulatif ▪ Sumber Data : Dinas Dukcapil /Bagian Organisasi Setda	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650311 199303 1 007

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023

Tujuan OPD : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Penanggung jawab
1. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	Kepala Dinas
	2. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	80 %	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90,00)	

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BARITO UTARA

Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650311 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA

MUARA TEWEH

2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL.T.SURAPATI NO.44 TELP. (0519) 23125, FAX.22209

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**
Jabatan : Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Pihak Pertama,

Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.
NIP. 19650311 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90,00)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 216.615.250,-	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 101.258.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rp. 165.938.750,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 27.500.000,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.684.451.375,-	APBD

Muara Teweh, Januari 2023

Bupati Barito Utara,

H. Nadalsyah

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara,

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.
NIP. 19650311 199303 1 007

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN Rp.	PENANGGUNG JAWAB
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	20	30	35	15	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan	216.615.250	Disdukcapil
							Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	1. Pelayanan Pencatatan Sipil		101.258.000	
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	20	30	35	15	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan dengan PKS	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	88.917.000 77.741.750	Disdukcapil
							Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Penyusunan Profil Kependudukan		27.500.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Kantor	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan	78.922.000	Disdukcapil
									2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.		233.157.375	
									3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		221.525.000	
									4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		798.492.000	
									5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah		352.355.000	

Muara Teweh, Januari 2023
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Kabupaten Barito Utara

Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620311 199303 1 007